

**Kesetaraan Gender Dalam Lingkup
Organisasi Mahasiswa Universitas
Sebelas Maret Surakarta Tahun 2016**

Jurnal Analisa Sosiologi

April 2016, 5(1): 10-27

Alan Sigit Fibrianto¹

Abstract

This research aims to find out about the realization of gender equality in the scope of student organizations Sebelas Maret University Surakarta in 2016. This research uses qualitative descriptive method with source triangulation as data validity. Data obtained through observation and interviews conducted in each student organization at Sebelas Maret University. The results show that from all organizations there is male domination as the leader of the organization, while women serve as secretaries, treasurer and members. The reality is that there is no gender equivalence and justice, and gender mainstreaming from every organization, so the position of women is still at number two after men.

Keywords: *Equality, Gender, Student Organization.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai wujud kesetaraan gender di lingkup organisasi mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2016. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan triangulasi sumber sebagai validitas data. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara yang dilakukan di masing-masing organisasi mahasiswa di Universitas Sebelas Maret. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari semua organisasi terdapat dominasi laki-laki sebagai pimpinan organisasi, sedangkan perempuan menjabat sebagai sekretaris, bendahara dan anggota. Realitanya belum ada kesetaraan dan keadilan gender (KKG) serta pengarusutamaan gender (PUG) dari setiap organisasi, sehingga posisi perempuan masih berada pada nomor dua setelah laki-laki.

Kata Kunci: Kesetaraan, Gender, Organisasi Mahasiswa.

¹ Program Studi Magister Sosiologi Universitas Sebelas Maret
Email: alansigitfibrianto53@gmail.com

PENDAHULUAN

Di kalangan mahasiswa, khususnya mahasiswa UNS, mengapa kandidat pemimpin organisasi selalu di dominasi laki-laki. Minimnya peran perempuan dalam tampuk kekuasaan sebagai seorang pemimpin. Dalam pengisian setiap divisi dalam organisasi pun juga lebih di dominasi oleh kalangan laki-laki sebagai koordinator setiap divisi. Walaupun tidak semuanya seperti itu, tetapi fenomena ini hampir tercermin dalam setiap organisasi di kampus. Pada umumnya perempuan di dalam organisasi banyak yang diidentikkan dengan peran sebagai sekretaris ataupun bendahara, namun jarang yang condong ke arah pemimpin organisasi atau sebagai penguasa.

Hal ini jelas merepresentasikan peran wanita di dalam sebuah keluarga, bahwasanya tugas perempuan itu hanya dalam ranah mengurus keuangan, dan dalam tataran rumah tangga saja. Sebenarnya posisi sebagai seorang pemimpin untuk saat ini bukan hanya diperuntukkan bagi kalangan laki-laki, bahkan sekarang posisi sebagai seorang pemimpin sudah terbuka lebar bagi kalangan perempuan. Hal itu sangat jelas sekali terlihat dalam ideologi bangsa kita yaitu yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila pada sila ke-5, yang menyebutkan “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dari sila ke-5 tersebut sangat jelas bahwa ideologi bangsa ini menyiratkan akan kesetaraan hak bagi seluruh kaum, baik itu perempuan maupun laki-laki. Hak dan kewajiban bukan hanya dimiliki oleh satu kalangan tertentu, akan tetapi diperuntukkan bagi setiap elemen masyarakat.

Salah satu wacana yang dapat dipetik dari ideologi bangsa Indonesia adalah mengenai konsep kesetaraan gender. Hal ini juga diperkuat dengan adanya peraturan perundang-undangan mengenai Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) Tahun 2012. Selain itu juga diperkuat lagi dengan Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional. Walaupun aturan mengenai kesetaraan gender tersebut sudah ada, namun masih peran wanita dalam pendidikan dan berorganisasi masih sangat minim, padahal kesempatan bagi kaum perempuan sudah sangat terbuka lebar dalam ranah pendidikan dan organisasi. Tetapi untuk jabatan sebagai seorang pemimpin khususnya di

bidang organisasi di kalangan mahasiswa masih didominasi oleh sosok laki-laki.

Ada banyak sekali organisasi di UNS yang terdiri dari beberapa organisasi legislatif (DEMA Fakultas, DEMA Universitas), beberapa organisasi eksekutif (Hima, HMJ, BEM Fakultas, BEM Universitas), dan berbagai UKM baik Fakultas maupun Universitas, yang notabene pemimpin dari masing-masing Ormawa tersebut di dominasi oleh seorang laki-laki. UKM atau Unit Kegiatan Mahasiswa sama halnya seperti kegiatan ekstrakurikuler yang adalah di lembaga sekolah, di mana aktivitas kegiatannya dilakukan di luar jam pembelajaran (Fibrianto dan Bakhri, 2018). Hal ini masih sangat kontras dengan berbagai aturan mengenai konsep kesetaraan gender, di mana seorang perempuan masih berkuat pada ranah urusan rumah tangga (sekretaris, bendahara) dan bukan sebagai seorang pemimpin (ketua/ kepala). Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana wujud kesetaraan gender di lingkup organisasi mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2016? Beberapa hal inilah yang melatarbelakangi mengapa peneliti mengangkat sebuah penelitian dengan judul, “Kesetaraan Gender dalam Lingkup Organisasi Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2016”.

Pengertian Gender

Gender merupakan aspek hubungan sosial yang dikaitkan dengan diferensiasi seksual pada manusia (Demartoto, 2007). Istilah “gender” yang berasal dari bahasa Inggris yang di dalam kamus tidak secara jelas dibedakan pengertian kata sex dan gender. Untuk memahami konsep gender, perlu dibedakan antara kata sex dan kata gender. Sex adalah perbedaan jenis kelamin secara biologis sedangkan gender perbedaan jenis kelamin berdasarkan konstruksi sosial atau konstruksi masyarakat. Dalam kaitan dengan pengertian gender ini, Astiti mengemukakan bahwa gender adalah hubungan laki-laki dan perempuan secara sosial. Hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan dalam pergaulan hidup sehari-hari, dibentuk dan dirubah.

Heddy Shri Ahimsha Putra (2000) menegaskan bahwa istilah Gender dapat dibedakan ke dalam beberapa pengertian berikut ini: Gender sebagai suatu istilah asing dengan makna tertentu, Gender sebagai suatu fenomena

sosial budaya, Gender sebagai suatu kesadaran sosial, Gender sebagai suatu persoalan sosial budaya, Gender sebagai sebuah konsep untuk analisis, Gender sebagai sebuah perspektif untuk memandang kenyataan.

Epistemologi penelitian Gender secara garis besar bertitik tolak pada paradigma feminisme yang mengikuti dua teori yaitu; fungsionalisme struktural dan konflik. Aliran fungsionalisme struktural tersebut berangkat dari asumsi bahwa suatu masyarakat terdiri atas berbagai bagian yang saling mempengaruhi. Teori tersebut mencari unsur-unsur mendasar yang berpengaruh di dalam masyarakat. Teori fungsionalis dan sosiologi secara inheren bersifat konservatif dapat dihubungkan dengan karya-karya Auguste Comte (1798-1857), Herbert Spencer (1820-1930), dan masih banyak para ilmuwan yang lain.

Dalam buku *Sex and Gender* yang ditulis oleh Hilary M. Lips mengartikan Gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Misalnya; perempuan dikenal dengan lemah lembut, cantik, emosional dan keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa. Ciri-ciri dari sifat itu merupakan sifat yang dapat dipertukarkan, misalnya ada laki-laki yang lemah lembut, ada perempuan yang kuat, rasional dan perkasa. Perubahan ciri dari sifat-sifat tersebut dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang lain (Mansour Fakih, 1996).

Secara umum, pengertian Gender adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Dalam *Women Studies* Ensiklopedia dijelaskan bahwa Gender adalah suatu konsep kultural, berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.

Gender adalah perbedaan yang tampak pada laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Gender merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara sosial. Gender adalah kelompok atribut dan perilaku secara kultural yang ada pada laki-laki dan perempuan.

Gender merupakan konsep hubungan sosial yang membedakan (memisahkan atau memisahkan) fungsi dan peran antara perempuan dan lak-

laki. Perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan karena keduanya terdapat perbedaan biologis atau kodrat, melainkan dibedakan menurut kedudukan, fungsi dan peranan masing-masing dalam berbagai kehidupan dan pembangunan.

Dengan demikian gender sebagai suatu konsep merupakan hasil pemikiran manusia atau rekayasa manusia, dibentuk oleh masyarakat sehingga bersifat dinamis dapat berbeda karena perbedaan adat istiadat, budaya, agama, sistem nilai dari bangsa, masyarakat, dan suku bangsa tertentu. Selain itu gender dapat berubah karena perjalanan sejarah, perubahan politik, ekonomi, sosial dan budaya, atau karena kemajuan pembangunan. Dengan demikian gender tidak bersifat universal dan tidak berlaku secara umum, akan tetapi bersifat situasional masyarakatnya.

Konsep dan Isu Gender

Berbagai literatur yang membahas mengenai gender antara lain dikemukakan oleh Megawangi (1999), Darahim (2003), dan literatur lainnya, pusat penelitian gender dan peningkatan kualitas perempuan (2001), bunga rampai panduan dan bahan pembelajaran pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional (2004) dan lain-lain, menyimpulkan bahwa seks dan gender merupakan konsep yang berbeda. Seks mengacu pada perbedaan jenis kelamin yang ditentukan secara biologis yang secara fisik melekat pada masing-masing jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Perbedaan jenis kelamin merupakan kodrat atau ketentuan Tuhan, sehingga bersifat permanen dan universal. Berbeda halnya dengan gender, yang diartikan sebagai suatu perbedaan peran, sifat, tugas, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang dibentuk, dibuat dan dikonstruksi oleh masyarakat dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman.

Isu gender diartikan sebagai masalah yang menyangkut ketidakadilan yang berdampak negatif bagi perempuan dan laki-laki, terutama terhadap perempuan. Contohnya saja subordinasi (penomorduaan), anggapan bahwa perempuan lemah, tidak mampu memimpin, cengeng. Mengakibatkan perempuan menjadi nomor dua setelah laki-laki.

Salah satu sendi utama dalam demokrasi yaitu Kesetaraan Gender karena menjamin bebasnya untuk berpeluang dan mengakses bagi seluruh elemen masyarakat. Gagalnya dalam mencapai cita-cita demokrasi,

seringkali dipicu oleh ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender. Ketidaksetaraan ini dapat berupa diskriminatif yang dilakukan oleh mereka yang dominan baik secara struktural maupun kultural. Perlakuan diskriminatif dan ketidaksetaraan dapat menimbulkan kerugian dan menurunkan kesejahteraan hidup bagi pihak-pihak yang termarginalisasi dan tersubordinasi. Sampai saat ini diskriminasi berbasis pada gender masih terasakan hampir di seluruh dunia, termasuk di negara di mana demokrasi telah dianggap tercapai. Dalam konteks ini, kaum perempuan yang paling berpotensi mendapatkan perlakuan yang diskriminatif, meski tidak menutup kemungkinan laki-laki juga dapat mengalaminya. Pembakuan peran dalam suatu masyarakat merupakan kendala yang paling utama dalam proses perubahan sosial. Sejauh menyangkut persoalan gender di mana secara global kaum perempuan yang lebih berpotensi merasakan dampak negatifnya.

Berbagai cara tengah dilakukan diupayakan untuk mengurangi ketidaksetaraan gender yang menyebabkan ketidakadilan sosial. Upaya tersebut dilakukan baik secara individu, kelompok bahkan oleh negara dan dalam lingkup lokal, nasional dan internasional. Upaya-upaya tersebut diarahkan untuk, menjamin kesetaraan hak-hak asasi, penyusunan kebijakan yang pro aktif mengatasi kesenjangan gender, dan peningkatan partisipasi politik.

Hukum adat sebagai hukumnya rakyat Indonesia dan tersebar di seluruh Indonesia dengan corak dan sifat yang beraneka ragam. Hukum adat sebagai hukumnya rakyat Indonesia terdiri dari kaidah-kaidah hukum yang sebagian besar tidak tertulis yang dibuat dan ditaati oleh masyarakat di mana hukum adat itu berlaku.

Hukum adat terdiri dari berbagai lapangan hukum adat antara lain hukum adat pidana, tata negara, kekeluargaan, perdata, perkawinan dan waris. Hukum adat dalam kaitan dengan isu gender adalah hukum kekeluargaan, perkawinan dan waris. Antara hukum keluarga, hukum perkawinan dan hukum waris mempunyai hubungan yang sangat erat karena ketiga lapangan hukum tersebut merupakan bagian dari hukum adat pada umumnya dan antara yang satu dengan yang lainnya saling bertautan dan bahkan saling menentukan.

Perjuangan emansipasi perempuan Indonesia yang sudah dimulai jauh sebelum Indonesia merdeka yang dipelopori oleh R.A. Kartini, dan perjuangannya kemudian mendapat pengakuan setelah Indonesia merdeka. Pengakuan itu tersirat dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 akan tetapi realisasi pengakuan itu belum sepenuhnya terlaksana dalam berbagai bidang kehidupan.

Hal ini jelas dapat diketahui dari produk peraturan perundang-undangan yang masih mengandung isu gender di dalamnya, dan oleh karenanya masih terdapat diskriminasi terhadap perempuan. Contoh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, di mana seolah-olah undang-undang tersebut melindungi perempuan dengan mencantumkan asas monogami di satu sisi akan tetapi di sisi lain membolehkan bagi suami untuk berpoligami tanpa batas jumlah wanita yang boleh dikawin. Dalam membahas masalah diskriminasi terhadap perempuan maka yang dipakai sebagai dasar acuan adalah Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1984, yang berbunyi sebagai berikut: Untuk tujuan konvensi yang sekarang ini, istilah “diskriminasi terhadap wanita” berarti setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum wanita, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara pria dan wanita.

Mencermati ketentuan Pasal 1 tersebut diatas maka istilah diskriminasi terhadap perempuan atau wanita adalah setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan atas dasar jenis kelamin maka terdapat peraturan perundang-undangan yang bias jender seperti Undang-Undang Perpajakan, Undang-Undang Perkawinan, dan lain-lainnya.

Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)

Dalam memahami kajian kesetaraan gender, seseorang harus mengetahui terlebih dahulu perbedaan antara gender dengan seks (jenis kelamin). Kurangnya pemahaman tentang pengertian Gender menjadi salah satu penyebab dalam pertentangan menerima suatu analisis gender di suatu persoalan ketidakadilan sosial.

Hungu (2007) mengatakan “seks (jenis kelamin) merupakan perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara biologis sejak seseorang lahir. Seks (jenis kelamin) berkaitan dengan tubuh laki-laki dan perempuan, dimana laki-laki memproduksi sperma, sementara perempuan menghasilkan sel telur dan secara biologis mampu untuk menstruasi, hamil dan menyusui. Perbedaan biologis dan fungsi biologis laki-laki dan perempuan tidak dapat dipertukarkan diantara keduanya”.

Sedangkan secara etimologis, gender memiliki arti sebagai perbedaan jenis kelamin yang diciptakan oleh seseorang itu sendiri melalui proses social budaya yang panjang. perbedaan perilaku antara laki – laki dengan perempuan selain disebabkan oleh factor biologis juga faktor proses social dan cultural. oleh sebab itu gender dapat berubah – ubah dari tempat ke tempat, waktu ke waktu, bahkan antar kelas social ekonomi masyarakat.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan perbedaan antara jenis kelamin dengan gender yaitu, jenis kelamin lebih condong terhadap fisik seseorang sedangkan gender lebih condong terhadap tingkah lakunya. Selain itu, jenis kelamin merupakan status yang melekat atau bawaan, sedangkan gender merupakan status yang diperoleh. Gender tidak bersifat biologis, melainkan dikonstruksikan secara sosial. Karena gender tidak dibawa sejak lahir, melainkan dipelajari melalui sosialisasi, oleh sebab itu gender dapat berubah.

Setelah mengetahui perbedaan jenis kelamin dengan gender, maka langkah selanjutnya yaitu kita dapat memahami pengertian “Kesetaraan Gender”. Kesetaraan Gender merupakan kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.

Kesetaraan gender memiliki kaitan dengan keadilan gender. keadilan gender merupakan suatu proses dan perlakuan adil terhadap laki–laki dan perempuan. terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi baik terhadap laki–laki maupun perempuan.

sehingga dengan hal ini setiap orang memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan control atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan tersebut.

Memiliki akses di atas mempunyai tafsiran yaitu setiap orang mempunyai peluang/ kesempatan dalam memperoleh akses yang adil dan setara terhadap sumber daya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya tersebut. Memiliki partisipasi berarti mempunyai kesempatan untuk berkreasi/ ikut andil dalam pembangunan nasional. Sedangkan memiliki kontrol berarti memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya. Sehingga memperoleh manfaat yang sama dari pembangunan.

Kesetaraan Gender di Indonesia dalam Bermasyarakat

Perbedaan gender terkadang dapat menimbulkan suatu ketidakadilan terhadap kaum laki-laki dan terutama kaum perempuan. Ketidakadilan gender dapat termanifestasi dalam berbagai bentuk ketidakadilan.

Marjinalisasi Perempuan

Salah satu bentuk ketidakadilan terhadap gender yaitu marginalisasi perempuan. Marginalisasi perempuan (penyingkiran/ pemiskinan) kerap terjadi di lingkungan sekitar. Nampak contohnya yaitu banyak pekerja perempuan yang tersingkir dan menjadi miskin akibat dari program pembangunan seperti intensifikasi pertanian yang hanya memfokuskan petani laki-laki. Perempuan dipinggirkan dari berbagai jenis kegiatan pertanian dan industri yang lebih memerlukan keterampilan yang biasanya lebih banyak dimiliki laki-laki, dan perkembangan teknologi telah menyebabkan apa yang semula dikerjakan secara manual oleh perempuan diambil alih oleh mesin yang umumnya dikerjakan oleh tenaga laki-laki. Dengan hal ini banyak sekali kaum pria yang beranggapan bahwa perempuan hanya mempunyai tugas di sekitar rumah saja.

Subordinasi

Selain Marginalisasi, terdapat juga bentuk ketidakadilan yang berupa subordinasi. Subordinasi memiliki pengertian yaitu keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibandingkan jenis kelamin lainnya. Sudah sejak dahulu terdapat pandangan yang

menempatkan kedudukan dan peran perempuan yang lebih rendah dari laki-laki. Salah satu contohnya yaitu perempuan di anggap makhluk yang lemah, sehingga sering sekali kaum adam bersikap seolah – olah berkuasa (wanita tidak mampu mengalahkan kehebatan laki-laki). Kadang kala kaum pria beranggapan bahwa ruang lingkup pekerjaan kaum wanita hanyalah disekitar rumah. Dengan pandangan seperti itu, maka sama halnya dengan tidak memberikan kaum perempuan untuk mengapresiasi pikirannya di luar rumah.

Pandangan *Stereotype*

Stereotype dimaksud adalah citra baku tentang individu atau kelompok yang tidak sesuai dengan kenyataan empiris yang ada. Pelabelan negatif secara umum selalu melahirkan ketidakadilan. Salah satu stereotipe yang berkembang berdasarkan pengertian gender, yakni terjadi terhadap salah satu jenis kelamin, (perempuan), Hal ini mengakibatkan terjadinya diskriminasi dan berbagai ketidakadilan yang merugikan kaum perempuan. Misalnya pandangan terhadap perempuan yang tugas dan fungsinya hanya melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan domestik atau kerumahtanggaan. Hal ini tidak hanya terjadi dalam lingkup rumah tangga tetapi juga terjadi di tempat kerja dan masyarakat, bahkan di tingkat pemerintah dan negara.

Apabila seorang laki-laki marah, ia dianggap tegas, tetapi bila perempuan marah atau tersinggung dianggap emosional dan tidak dapat menahan diri. Standar nilai terhadap perilaku perempuan dan laki-laki berbeda, namun standar nilai tersebut banyak menghakimi dan merugikan perempuan. Label kaum perempuan sebagai “ibu rumah tangga” merugikan, jika hendak aktif dalam “kegiatan laki-laki” seperti berpolitik, bisnis atau birokrat. Sementara label laki-laki sebagai pencari nafkah utama, (breadwinner) mengakibatkan apa saja yang dihasilkan oleh perempuan dianggap sebagai sambilan atau tambahan dan cenderung tidak diperhitungkan.

Beban Ganda

Bentuk lain dari diskriminasi dan ketidakadilan gender adalah beban ganda yang harus dilakukan oleh salah satu jenis kelamin tertentu secara berlebihan. Dalam suatu rumah tangga pada umumnya beberapa jenis

kegiatan dilakukan laki-laki, dan beberapa dilakukan oleh perempuan. Berbagai observasi, menunjukkan perempuan mengerjakan hampir 90% dari pekerjaan dalam rumah tangga. Sehingga bagi mereka yang bekerja, selain bekerja di tempat kerja juga masih harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Dalam proses pembangunan, kenyataannya perempuan sebagai sumber daya insani masih mendapat pembedan perlakuan, terutama bila bergerak dalam bidang publik. Dirasakan banyak ketimpangan, meskipun ada juga ketimpangan yang dialami kaum laki-laki di satu sisi.

Kesetaraan Gender dalam Dunia Pendidikan di Indonesia


Perempuan sesungguhnya membutuhkan pendidikan seperti halnya dengan laki-laki. Akan terlihat jelas apabila dilihat dari sejarah masa lalu saat Indonesia masih dijajah. Para penjajah kurang menghargai kaum perempuan. Mereka berlaku sewenang-wenang sesuka hati terhadap kaum perempuan di Indonesia. Peristiwa ini menggambarkan bahwa kesetaraan gender sama sekali belum ditegakkan. Dampak dari peristiwa tersebut, pandangan-pandangan masyarakat sepeninggalnya yaitu terdapat masyarakat yang beranggapan bahwa perempuan belum memiliki kesempatan untuk berperan sentral diberbagai bidang seperti sekarang ini. Orang tua yang memiliki pandangan seperti itu, akan menyekolahkan anak laki-lakinya setinggi-tingginya sedangkan anak perempuan tidak harus bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Salah satu faktor peristiwa tersebut yaitu orang tua hanya beranggapan bahwa peran perempuan dalam kehidupan tidak lain adalah sebagai ibu rumah tangga yang tak perlu sekolah tinggi-tinggi. Namun saat ini pemerintahan telah berupaya untuk menegakkan kesetaraan gender. Hal ini terbukti dengan adanya program pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia, dengan hal ini banyak generasi penerus bangsa yang merupakan calon pembangunan Negara ini mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan. Terlepas dari permasalahan pendidikan yang ada, namun dapat diakui bahwa pandangan orang tua kolot masa lalu yang tidak menyekolahkan anak perempuannya kini telah berubah. Terlihat bahwa pada saat sekarang kaum perempuan pun banyak yang bersekolah hingga jenjang yang tinggi. Selain hak untuk mendapatkan pendidikan, di Negara Indonesia sebenarnya telah menerapkan kesetaraan gender dalam tatanan

organisasi dari mulai organisasi yang kecil hingga pemerintahan. Buktinya ialah perempuan pun memiliki peranan yang sama dalam hal menduduki jabatan tertentu dalam suatu institusi. Presiden Negara Indonesia yang pernah diduduki oleh seorang perempuan yaitu Megawati Soekarno Putri merupakan bukti real-nya.

Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) adalah strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan, dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Pengarusutamaan gender penting dikarenakan agar dapat membuat dan mengambil kebijakan seperti: memiliki kepekaan gender, yaitu kepekaan terhadap perbedaan masalah yang dihadapi, maupun perbedaan kebutuhan dan kepentingan perempuan dan laki-laki khususnya yang berkaitan dengan penghormatan atas hak-hak asasi perempuan, misalnya: hak reproduksi, dan hak politik perempuan. Semua ini dapat dilihat dalam UU NO. 7/1984. Selain itu ke pemerintah dan pengaturan masyarakat oleh negara maupun institusi sosial lainnya yang lebih baik.



Gambar 1: Kerangka Berpikir


METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, serta mendeskripsikan berbagai realita sosial yang ada dalam masyarakat, lalu kemudian mengangkat ke permukaan tentang karakter ataupun gambaran tentang kondisi dan sesuatu tertentu (Bungin, 2015). Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber sebagai validitas data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara terhadap setiap organisasi mahasiswa di dalam Universitas Sebelas Maret Surakarta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Universitas Sebelas Maret merupakan salah satu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) favorit yang terletak di Kota Solo. Sebagai sebuah Perguruan Tinggi pada umumnya, Universitas Sebelas Maret memiliki ormawa (organisasi mahasiswa) yang bergerak secara dependent. Beberapa organisasi kemahasiswaan yang bergerak secara dependent tersebut yaitu antara lain: DEMA tingkat Universitas, BEM tingkat Universitas, DEMA tingkat Fakultas, BEM tingkat Fakultas, dan Himpunan Mahasiswa tingkat Program Studi. Ada banyak sekali Himpunan Mahasiswa tingkat Program Studi, dapat dikatakan setiap Program Studi memiliki setidaknya satu organisasi HMP atau HIMA. DEMA merupakan salah satu organisasi mahasiswa sebagai badan legislatif, sedangkan BEM dan HMP atau HIMA merupakan organisasi kemahasiswaan sebagai badan eksekutifnya. Di Universitas Sebelas Maret terdapat tingkatan organisasi yang terdiri dari 3 (tiga) tingkatan, yaitu Ormawa tingkat Universitas, Ormawa tingkat Fakultas, dan Ormawa tingkat Program Studi. Untuk tingkat Universitas, terdiri dari 1 DEMA selaku organisasi badan legislatif tingkat Universitas dan 1 BEM selaku organisasi badan eksekutif tingkat Universitas. Untuk tingkat Fakultas, terdiri dari 10 DEMA selaku organisasi badan legislatif tingkat Fakultas dan 10 BEM selaku badan eksekutif tingkat Fakultas. Untuk tingkat Program Studi, karena Universitas Sebelas Maret terdiri dari 10 Fakultas, dan masing-masing Fakultas memiliki beberapa Program Studi, maka berdasarkan hasil temuan lapangan, total jumlah Program Studi di Universitas Sebelas Maret terdapat 61 Program Studi, jadi dengan kata lain

ada 61 HMP atau HIMA selaku badan eksekutif yang bergerak di tingkat Program Studi. Berikut ilustrasi bagan yang peneliti buat untuk menunjukkan posisi setiap Ormawa (Organisasi Mahasiswa) di Universitas Sebelas Maret Surakarta:



Gambar 2: Bagan ilustrasi Organisasi Mahasiswa di Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada bagian yang sebelumnya telah digambarkan pemetaan organisasi mahasiswa di Universitas Sebelas Maret Surakarta. Pada bagian ini, peneliti akan mencoba untuk mendeskripsikan mengenai konsep kesetaraan gender yang terdapat pada setiap organisasi kemahasiswaan di Universitas Sebelas Maret Surakarta. Jika ditotal jumlah keseluruhan organisasi mahasiswa baik yang selaku badan legislatif maupun yang selaku badan eksekutif pada setiap tingkatan, maka terdapat sejumlah 83 organisasi. Masing-masing organisasi pasti memiliki sebuah struktur kepengurusan atau keanggotaan.

Struktur organisasi merupakan salah satu komponen yang secara tersurat dan tersirat dapat menunjukkan konteks gender di dalam kepengurusan masing-masing organisasi tersebut. Dari hasil temuan lapangan, dari keseluruhan organisasi kemahasiswaan baik badan legislatif maupun badan eksekutif, baik organisasi itu yang bergerak pada tingkatan Universitas, Fakultas, maupun di tingkat Program Studi, ditemukan bahwa

dari masing-masing struktur organisasi tersebut yang menduduki jabatan sebagai Ketua Umum atau selaku pemimpin organisasi adalah sosok seorang laki-laki. Sedangkan peran perempuan rata-rata terletak pada posisi sekretaris dan bendahara umum. Namun untuk ketua divisi atau ketua bidang di dalam organisasi sudah terdapat sosok seorang perempuan yang menjadi ketua divisi ataupun ketua bidang di beberapa organisasi kemahasiswaan. Peran seorang perempuan masih terkesan minim dalam menduduki jabatan-jabatan penting di dalam organisasi kampus.

Selain itu, jabatan-jabatan penting lebih banyak didominasi oleh seorang laki-laki. Dilihat dari kaca mata gender, hal ini masih terbilang belum memenuhi syarat adil gender. Ada beberapa anggapan dari beberapa anggota yang tergabung di dalam salah satu organisasi tertentu di tingkat Program Studi yang menyatakan bahwa sosok seorang pemimpin itu lebih diutamakan seorang laki-laki, adanya anggapan bahwa laki-laki adalah imam dan memiliki sifat tegas dan bertenaga, laki-laki lebih memiliki *'people power'*, laki-laki lebih kuat daripada perempuan. Padahal dalam konsep gender kesetaraan bukan dilihat dari fisik, akan tetapi dari sisi kompetensi dari masing-masing individu tanpa latar belakang sex atau jenis kelamin. Beberapa pernyataan tersebut sangat bertentangan dengan konsep gender. Berbicara mengenai keadilan dan kesetaraan gender (KKG), seharusnya semua didasarkan atas kemampuan dan bukan secara fisik melainkan secara kompetensi dengan berdasarkan pertimbangan adil bagi seluruh individu.

Individu yang satu dengan yang lainnya, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama dalam segala hal jika dilihat dari konsep pengarusutamaan gender (PUG). Jadi, untuk struktur keorganisasian di Ormawa Universitas Sebelas Maret masih terkesan belum menerapkan konsep KKG ataupun PUG, memberikan kesempatan yang sama bagi segala kalangan dan tidak mengerucut pada satu kaum tertentu, hal inilah yang menjadi konsep adil gender. Maka dari itu, perlu adanya sebuah pemahaman terkait konsep adil gender di kalangan mahasiswa pada umumnya, dan keanggotaan mahasiswa di dalam berorganisasi pada khususnya. Saling menjalin kerjasama demi terciptanya sebuah integrasi di bidang organisasi, bukan hanya sebagai sebuah gerakan semata namun juga sebuah gebrakan

untuk saling menghargai dengan tidak membeda-bedakan individu yang hanya dilihat dari segi fisiknya saja, akan tetapi lebih kepada kemampuan dan kompetensi dengan berbasis adil gender.

KESIMPULAN

Universitas Sebelas Maret memiliki total keseluruhan organisasi kemahasiswaan sejumlah 83 Ormawa, baik itu di tingkat Universitas, Fakultas, maupun di tingkat Program Studi, serta baik itu badan legislatif maupun badan eksekutif. Dari hasil temuan lapangan, ditemukan bahwa dari masing-masing struktur organisasi tersebut yang menduduki jabatan sebagai Ketua Umum atau selaku pemimpin organisasi adalah sosok seorang laki-laki. Sedangkan peran perempuan rata-rata terletak pada posisi sekretaris dan bendahara umum. Peran seorang perempuan masih terkesan minim dalam menduduki jabatan-jabatan penting di dalam organisasi kampus. Selain itu, jabatan-jabatan penting lebih banyak didominasi oleh seorang laki-laki. Dilihat dari kaca mata gender, hal ini masih terbilang belum memenuhi syarat adil gender. Berbicara mengenai keadilan dan kesetaraan gender (KKG), seharusnya semua didasarkan atas kemampuan dan bukan secara fisik melainkan secara kompetensi dengan berdasarkan pertimbangan adil bagi seluruh individu. Individu yang satu dengan yang lainnya, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama dalam segala hal jika dilihat dari konsep pengarusutamaan gender (PUG).

Jadi, untuk struktur keorganisasian di Ormawa Universitas Sebelas Maret masih terkesan belum menerapkan konsep KKG ataupun PUG, memberikan kesempatan yang sama bagi segala kalangan dan tidak mengerucut pada satu kaum tertentu, hal inilah yang menjadi konsep adil gender. Maka dari itu, perlu adanya sebuah pemahaman terkait konsep adil gender di kalangan mahasiswa pada umumnya, dan keanggotaan mahasiswa di dalam berorganisasi pada khususnya. Saling menjalin kerjasama demi terciptanya sebuah integrasi di bidang organisasi, bukan hanya sebagai sebuah gerakan semata namun juga sebuah gebrakan untuk saling menghargai dengan tidak membeda-bedakan individu yang hanya dilihat dari segi fisiknya saja, akan tetapi lebih kepada kemampuan dan kompetensi dengan berbasis adil gender.

Mahasiswa merupakan generasi penerus bangsa yang dipercayai sebagai “*agent of change*”. Hal itu dikarenakan pola pikir mahasiswa yang saat ini sudah semakin kritis terhadap berbagai hal, salah satunya terhadap konsep kesetaraan gender. Selain pola pikir yang kritis, mahasiswa juga diharapkan mampu untuk menerapkan atau mengaplikasikan dari pemikirannya. Contohnya dengan adanya beberapa peraturan yang saat ini mengatur mengenai kesetaraan gender, bahwa tidak adanya pembeda antar individu yang dilihat dari sex atau jenis kelamin. Semua memiliki peran dan memiliki kesempatan yang sama dalam hal memilih ataupun melakukan segala sesuatu, termasuk dalam berorganisasi. Bahkan, yang berlaku menjadi pemimpin sebuah organisasi juga adalah hak bagi semua kaum. Dengan pengetahuan akan konsep gender ini, seharusnya mahasiswa menjadi lebih peka terhadap segala bidang, khususnya di bidang organisasi. Mahasiswa yang baik adalah mahasiswa yang kritis dan mampu mengambil bagian dalam keikutsertaannya di dalam pengimplementasian setiap kebijakan yang positif, salah satunya adalah implementasi perilaku adil dalam hal gender sebagai wujud nyata dari konsep KKG dan PUG sebagai gagasan pembentuk keadilan bagi setiap individu. Semoga ke depannya Negara Indonesia menjadi sebuah bangsa yang lebih adil gender dan terhindar dari segala sesuatu yang bersifat diskriminatif yang memiliki dampak merugikan bagi beberapa kaum, diawali dari para mahasiswa yang dipercayai sebagai “*agent of change*” sebagai cikal bakal para penerus bangsa. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana.
- Darahim, Andarus. (2003). *Kendala Upaya Pemberdayaan Perempuan*. Jakarta: Yayasan Melati.
- Demartoto, Argyo. (2007). *Menyibak Sensitivitas Gender dalam Keluarga Difabel*. Surakarta: LPP UNS dan UNS Press.
- Fakih, Mansour. (1996). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fibrianto, A. S., & Bakhri, S. (2018). Pelaksanaan Aktivitas Ekstrakurikuler Paskibra (Pasukan Pengibar Bendera) Dalam Pembentukan Karakter, Moral Dan Sikap Nasionalisme Siswa Sma Negeri 3 Surakarta. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 2(2), 1-19.
- Hungu. (2007). *Demografi Kesehatan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Grasindo.

- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
- Megawangi, Ratna. (1999). *Membiarkan Berbeda?: Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*. Bandung: Mizan.
- Putra, Heddy Shri Ahimsa. (2000). *Ketika Orang Jawa Nyeni, Seni dalam Beberapa Perspektif: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Galang Press.
- Rancangan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender Tahun 2012.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.
- UNFPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan BKKBN. (2004). *Bunga Rampai Panduan dan Bahan Pembelajaran Pelatihan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Men.